



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Abdul Rahman Cahyono Alias Kiting Bin Yudi;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Ngentak II rt 01 Rw 04 Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Achmat Irmawan, S.H., M.H., dkk., Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng, KM.5 Mertoyudan berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pid.sus/2024/PN.Mkd tanggal 12 Agustus 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 1 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 1 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN CAHYONO ALIAS KKITING BIN YUDI SISWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan ONI berisi 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk BIGGY HOME yang berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan IMEI1: 869230055782091 dan IMEI2: 869230055782083.

Hal 2 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN CAHYONO ALIAS KITIBG BIN YUDI sejak bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di Lingkungan Ngentak II Rt 01 Rw 04 Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi atau menelpon sdr Wowor (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp Busines yang terpasang di handphone merk OPPO A54 warna hitam miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan mengatakan "GEK NENGDI, AREP JIKUK" (baru dimana, mau membeli sabu-sabu) dan saudara Wowor menjawab "GEK METU, PIYE" (baru keluar atau pergi, bagaimana) dan terdakwa menjawab "AREP JIKUK, IKI ONO DUWIT SEWU SEKET (mau membeli sabu-sabu, ini ada uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan "ENGKO NEK WES BALI NGABARI" (nanti kalau sudah pulang kasih kabar), kemudian terdakwa mengatakan lagi "PO DITERKE WAE" (atau diantar saja kerumah) kemudian saudara Wowor menjawab "YO ENGKO TAK TERKE WAE" (Ya nanti diantar saja) dan terdakwa menjawab "OK". Kemudian sekira pukul 19.30 Wib. Sdr Wowor menghubungi terdakwa dan

Hal 3 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan bahwa terdakwa dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "OTW" (sudah perjalanan menuju rumah terdakwa) dan terdakwa menjawab "OK". kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr Wowor menelpon terdakwa lagi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menemui saudara Wowor lalu terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wowor dan saudara Wowor juga langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saudara Wowor pergi dan terdakwa kembali kedalam rumahnya. Bahwa paket yang dibeli terdakwa dari sdr Wowor sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian paket tersebut terdakwa dipecah menjadi 8 (delapan) bagian yang hampir sama dengan menggunakan timbangan digital sehingga menjadi paket siap edar.

Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu dari saudara Wowor tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Pertama sekitar bulan Februari 2024, terdakwa membeli paket sabu-sabu dari sdr Wowor seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket sabu-sabu tersebut setahu terdakwa seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau biasa di sebut SUPRA.

Kedua sekitar bulan Maret 2024, terdakwa membeli paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau biasa di sebut ESTEH (setengah).

Ketiga masih pada bulan Maret 2024, terdakwa membeli sabu seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram atau biasa di sebut 1f.

Keempat pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa membeli paket sabu seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram atau biasa di sebut 1f.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab. : 1131/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech dkk berdasarkan surat dari Polres Kota Magelang nomor : R/225/IV/RES.4.3.2/2024/Resnarkoba tanggal 22 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1131/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Hal 4 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-2504/2024/NNF berupa 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,13036 gram.

2. BB-2505/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19344 gram.

3. BB-2506/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 74 ml.

Barang bukti di atas disita dari terdakwa ABDUL RAHMAN CAHYONO

ALIAS KKITING BIN YUDI SISWOYO Hasil pemeriksaan :

1. BB-2504/2024/NNF positif metamfetamina.
2. BB-2505/2024/NNF positif metamfetamina.
3. BB-2506/2024/NNF positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2504/2024/NNF dan BB-2505/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2506/2024/NNF berupa urine diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN CAHYONO ALIAS KITIBG BIN YUDI pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 04.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu

Hal 5 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024

putusan mahkamah agung 2024 mengenai di Lingkungan Ngentak II Rt 01 Rw 04 Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi Sulistio mendapat informasi tentang adanya seseorang yang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan nama panggilan Kiting. Selanjutnya terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui orang tersebut berada di rumah yang beralamat di Lingk. Ngentak II Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang kemudian saksi Sulistio bersama saksi Zakaria Adi Saputra dan team resmob narkoba pergi menuju ke alamat rumah tersebut. Setelah saksi Sulistio dan team resnarkoba sampai di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan tidak ditemukan apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut berlangsung itu disaksikan oleh saksi Rokhmad Ismudi Alias Slamet Betet dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu dan setiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan oni berisi 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam yang di temukan di dalam almari pakain kamar tidur terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk biggy home yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik serta 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan Fragile di temukan di bawah meja bambu di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa terkaot barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Hal 6 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab. : 1131/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech dkk berdasarkan surat dari Polres Kota Magelang nomor : R/225/IV/RES.4.3.2/2024/Resnarkoba tanggal 22 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1131/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2504/2024/NNF berupa 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,13036 gram.
2. BB-2505/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19344 gram.
3. BB-2506/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 74 ml.

Barang bukti di atas disita dari terdakwa ABDUL RAHMAN CAHYONO ALIAS KKITING BIN YUDI SISWOYO.

Hasil pemeriksaan :

1. BB-2504/2024/NNF positif metamfetamina.
2. BB-2505/2024/NNF positif metamfetamina.
3. BB-2506/2024/NNF positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2504/2024/NNF dan BB-2505/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2506/2024/NNF berupa urine diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Cahyono Alias Kiting Bin Yudi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Ngentak II Rt. 01 Rw. 04 Kel. Sawitan Kec. Mungkid Kab. Magelang karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi mendapat informasi tentang adanya seseorang yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan nama panggilan Kiting. Selanjutnya terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui orang tersebut berada di rumahnya tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rokhmad Ismudi Alias Slamet Betet dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu - sabu dan setiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan oni berisi 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam yang di temukan di dalam almari pakain kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk biggy home yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik serta 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan Fragile di temukan di bawah meja bambu di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi atau menelpon sdr Wowor melalui Aplikasi Whatsapp Busines yang terpasang di handphone merk OPPO A54 warna hitam miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan mengatakan "GEK NENGDI, AREP JIKUK" (baru dimana, mau membeli sabu-sabu) dan saudara Wowor menjawab "GEK METU, PIYE" (baru keluar atau pergi, bagaimana) dan terdakwa menjawab "AREP JIKUK, IKI ONO

Hal 8 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sekira pukul 19.30 Wib. Sdr Wowor menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "OTW" (sudah perjalanan menuju rumah terdakwa) dan terdakwa menjawab "OK". kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr Wowor menelpon terdakwa lagi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menemui saudara Wowor lalu terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wowor dan saudara Wowor juga langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saudara Wowor pergi dan terdakwa kembali kedalam rumahnya;

- bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib. Sdr Wowor menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "OTW" (sudah perjalanan menuju rumah terdakwa) dan terdakwa menjawab "OK". kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr Wowor menelpon terdakwa lagi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menemui saudara Wowor lalu terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wowor dan saudara Wowor juga langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saudara Wowor pergi dan terdakwa kembali kedalam rumahnya;

- bahwa kemudian paket tersebut terdakwa dipecah menjadi 8 (delapan) bagian yang hampir sama sehingga menjadi paket siap edar. 1 paket sudah terdakwa pergunakan sendiri, 2 paket terdakwa jual di saudara tukul dan sisanya sebanyak 5 paket belum sempat terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari sdr. WOWOR sebanyak 4 (empat) kali yaitu, **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024, terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram biasa di sebut SUPRA, **Kedua** pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2024, terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram biasa di sebut ESTEH (setengah), **Ketiga** pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2024, terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan seberat 1 (satu) gram biasa di sebut 1f dan **Keempat** yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki paket sabu-sabu tersebut yaitu sebagian untuk dijual lagi atau untuk diedarkan dan sebagian narkotika tersebut akan dipergunakan sendiri;

Hal 9 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Hal 10 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan tidak keberatan; Saksi Rokhmad Ismudi Alias Slamet

Betet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Ngentak II Rt. 01 Rw. 04 Kel. Sawitan Kec. Mungkid Kab. Magelang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi dimintai tolong menyaksikan pengeledahan terhadap orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian di rumah terdakwa, selanjutnya saksi ketempat atau rumah tersebut dan melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan ONI berisi 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam di temukan di dalam almari pakain yang terbuat dari plastik dimana almari tersebut berada di dalam kamar tidur terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk BIGGY HOME yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik serta 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing kemudian 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan FRAGILE ditemukan di bawah meja bambu di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan diakui oleh terdakwa paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan buktibukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Hal 11 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Ngentak II Rt. 01 Rw. 04 Kel. Sawitan Kec. Mungkid Kab. Magelang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan ONI berisi 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam ditemukan di dalam almari pakain yang terbuat dari plastik dimana almari tersebut berada di dalam kamar tidur terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk BIGGY HOME yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik serta 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing kemudian 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan FRAGILE di temukan di bawah meja bambu di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan diakui oleh terdakwa paket sabusabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari seorang lakilaki yang terdakwa ketahui dengan nama panggilan WOWOR, dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib. terdakwa menghubungi atau menelpon saudara WOWOR melalui Aplikasi Whatsapp Busines yang terpasang di handphone merk OPPO A54 warna hitam milik terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan mengatakan "GEK NENGDI, AREP JIKUK" (baru dimana, mau membeli sabu-sabu) dan saudara WOWOR menjawab "GEK METU, PIYE" (baru keluar atau pergi, bagaimana) dan terdakwa jawab "AREP JIKUK, IKI ONO DUWIT SEWU SEKET (mau membeli sabu-sabu, ini ada uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang "ENGKO NEK WES BALI NGABARI" (nanti kalau sudah pulang kasih kabar), kemudian

Hal 12 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PO DITERKE WAE” (atau diantar saja kerumah) kemudian saudara WOWOR menjawab “YO ENGKO TAK TERKE WAE” (Ya nanti diantar saja) dan terdakwa menjawab “OK”. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib. saudara WOWOR menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “OTW” (sudah perjalanan menuju rumah terdakwa) dan terdakwa menjawab “OK”. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib. saudara WOWOR menelpon terdakwa lagi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menemui saudara WOWOR lalu terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara WOWOR dan saudara WOWOR juga langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saudara WOWOR pergi dan terdakwa kembali kedalam rumahnya;

- Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu dari sdr. WOWOR sebanyak 4 (empat) kali yaitu **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024, terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau biasa di sebut SUPRA, **Kedua** pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2024, terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau biasa di sebut ESTEH (setengah), **Ketiga** pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2024, terdakwa membeli paket sabusabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan seberat 1 (satu) gram atau biasa di sebut 1f dan **Keempat** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan;

Hal 13 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam;

c. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk BIGGY HOME yang berisi:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing;

d. 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;

e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan IMEI1:

869230055782091 dan IMEI2: 869230055782083;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab. : 1131/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa diberi No Lab : 1131/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB2504/2024/NNF berupa 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,13036 gram, BB2505/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19344 gram, BB2506/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 74 ml. Hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zakaria Adi Saputra dan team resmob narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Cahyono Alias Kiting Bin Yudi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Ngentak II Rt. 01 Rw. 04 Kel. Sawitan Kec. Mungkid Kab. Magelang karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Hal 14 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi mendapat informasi tentang adanya seseorang yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan nama panggilan Kiting. Selanjutnya terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui orang tersebut berada di rumahnya tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rokhmad Ismudi Alias Slamet Betet dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu - sabu dan setiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan oni berisi 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam yang di temukan di dalam almari pakain kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk biggy home yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik serta 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan Fragile di temukan di bawah meja bambu di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi atau menelpon sdr Wowor melalui Aplikasi Whatsapp Busines yang terpasang di handphone merk OPPO A54 warna hitam miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan mengatakan "GEK NENGDI, AREP JIKUK" (baru dimana, mau membeli sabu-sabu) dan saudara Wowor menjawab "GEK METU, PIYE" (baru keluar atau pergi, bagaimana) dan terdakwa menjawab "AREP JIKUK, IKI ONO DUWIT SEWU SEKET (mau membeli sabu-sabu, ini ada uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang "ENGKO NEK WES BALI NGABARI" (nanti kalau sudah pulang kasih kabar), kemudian terdakwa bilang lagi "PO

Hal 15 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **PERTAMA** WAE (atau diantar saja kerumah) kemudian saudara Wowor menjawab "YO ENGKO TAK TERKE WAE" (Ya nanti diantar saja) dan terdakwa menjawab "OK".

- bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib. Sdr Wowor menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "OTW" (sudah perjalanan menuju rumah terdakwa) dan terdakwa menjawab "OK". kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr Wowor menelpon terdakwa lagi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menemui saudara Wowor lalu terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Wowor dan saudara Wowor juga langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saudara Wowor pergi dan terdakwa kembali kedalam rumahnya;
- bahwa kemudian paket tersebut terdakwa dipecah menjadi 8 (delapan) bagian yang hampir sama sehingga menjadi paket siap edar. 1 paket sudah terdakwa pergunakan sendiri, 2 paket terdakwa jual di saudara tukul dan sisanya sebanyak 5 paket belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari saudara WOWOR tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu, **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024, paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, **Kedua** pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2024, paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, **Ketiga** pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2024, paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan seberat 1 (satu) gram dan **Keempat** yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki paket sabu-sabu tersebut yaitu sebagian untuk dijual lagi atau untuk diedarkan dan sebagian narkotika tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab. : 1131/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 barang bukti atas nama

Hal 16 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 1131/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, diberi nomor barang bukti BB2504/2024/NNF berupa 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,13036 gram, BB2505/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19344 gram, BB2506/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 74 ml.

Hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdul Rahman Cahyono Alias Kiting Bin Yudi dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam

Hal 17 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan, surat terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”,

Hal 18 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif; Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Hal 19 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti saksi Zakaria Adi Saputra dan team resmob narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Cahyono Alias Kiting Bin Yudi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Ngentak II Rt. 01 Rw. 04 Kel. Sawitan Kec. Mungkid Kab. Magelang karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi saksi Zakaria Adi Saputra mendapat informasi tentang adanya seseorang yang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan nama panggilan Kiting. Selanjutnya terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui orang tersebut berada dirumahnya tersebut; Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rokhmad Ismudi Alias Slamet Betet dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu dan setiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan oni berisi 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan Fragile dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam yang di temukan di dalam almari pakain kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk biggy home yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik serta 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan Fragile di temukan di bawah meja bambu di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi atau menelpon sdr Wowor melalui Aplikasi Whatsapp Busines yang terpasang di handphone merk OPPO A54 warna hitam miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan mengatakan "GEK NENGDI, AREP JIKUK" (baru dimana, mau membeli sabu-sabu) dan saudara Wowor menjawab "GEK METU, PIYE" (baru keluar atau pergi, bagaimana) dan terdakwa menjawab "AREP JIKUK, IKI ONO DUWIT SEWU SEKET (mau membeli sabu-sabu, ini ada uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang

Hal 20 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara no. 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd. (nanti kalau sudah pulang kasih kabar), kemudian terdakwa bilang lagi "PO DITERKE WAE" (atau diantar saja kerumah) kemudian saudara Wowor menjawab "YO ENGKO TAK TERKE WAE" (Ya nanti diantar saja) dan terdakwa menjawab "OK"., kemudian sekira pukul 19.30 Wib. Sdr Wowor menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "OTW" (sudah perjalanan menuju rumah terdakwa) dan terdakwa menjawab "OK". kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr Wowor menelpon terdakwa lagi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menemui sdr. Wowor lalu terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Wowor dan saudara Wowor juga langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sdr. Wowor pergi dan terdakwa kembali kedalam rumahnya dan paket tersebut terdakwa dipecah menjadi 8 (delapan) bagian yang hampir sama sehingga menjadi paket siap edar. 1 paket sudah terdakwa pergunakan sendiri, 2 paket terdakwa jual di saudara tukul dan sisanya sebanyak 5 paket belum sempat terdakwa jual;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari saudara WOWOR tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu, Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024, paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, Kedua pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2024, paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Ketiga pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2024, paket sabu-sabu tersebut diantar kerumah terdakwa seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) berat 1 (satu) gram dan Keempat yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib dan maksud dan tujuan terdakwa memiliki paket sabu-sabu tersebut yaitu sebagian untuk dijual lagi atau untuk diedarkan dan sebagian narkoba tersebut akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab. : 1131/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa diberi No Lab : 1131/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-2504/2024/NNF berupa 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,13036 gram, BB-2505/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan

Hal 21 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina terddaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Wowor kemudian paket sabu tersebut dipecah terdakwa menjadi 8 (delapan) bagian yang hampir sama sehingga menjadi paket siap edar dan 1 (satu) paket sudah terdakwa pergunakan sendiri, 2 (dua) paket sudah terdakwa jual di saudara tukul dan sisanya sebanyak 5 paket belum sempat terdakwa jual sehingga maksud Terdakwa membeli tersebut untuk digunakan dan juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I*"; Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 22 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika; Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan ONI berisi 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda merk BIGGY HOME yang berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan FRAGILE; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 23 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

dalam perkara ini berupa :

- e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan IMEI1: 869230055782091 dan IMEI2: 869230055782083.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Cahyono Alias Kiting Bin Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pot cream warna putih berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) buah kotak plastik terbalut stiker warna-warni bertuliskan ONI berisi 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tiap paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih dilakban merah bertuliskan FRAGILE dalam plastik klip transparan dilakban warna hitam;

Hal 24 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan merk Klip plastik;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna transparan yang salah satu ujungnya runcing;

d. 1 (satu) gulung lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

e. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan IMEI1:

869230055782091 dan IMEI2: 869230055782083;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.
S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra,

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 25 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 26 dari 24 Hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Mkd.